BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;

b. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu data wadah yang mendapat pengkajian dan pengembangan perlu diatur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkatan Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;

9. Qanun.....

9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orgnasasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 22;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat Pemerintahan Kabupaten Simeulue;
5. Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

6. Kecamatan.....

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
7. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
8. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Manajemen Pertanahan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Pertanahan sebagai satu kesatuan.
9. Tanah adalah:
   a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; dan
   b. tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
10. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perorangan.
11. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
12. Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.
13. Database adalah kumpulan berbagai jenis data Pertanahan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14. Pelayanan Bantuan atau *Helpdesk* yang selanjutnya disebut Pelayanan Bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

15. Hak....

15. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
16. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
17. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternatif, untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.
18. Redistribusi Tanah adalah pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek reformasi agraria, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961.
19. Tipologi Sengketa Tanah adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis sengketa tanah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pertanahan Kabupaten Simeulue.

BAB.....

BAB III

RUANG LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH

Bagian Kesatu

Unsur SIMTANAH

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:

a. *database* pertanahan;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. lokasi *database* pertanahan;
e. pengelolaan database pertanahan;
f. Pemiliharaan, pengamanan dan pengawasan database pertanahan
g. data cadangan.

Bagian Kedua

Database Pertanahan

Pasal 5

(1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.

(2) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
   a. data wilayah administrasi pemerintahan;
   b. data mengenai perbatasan kecamatan dan desa;
   c. data tata ruang;
   d. data izin lokasi;
   e. data pengadaan tanah;
   f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
   g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
   h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
   i. data tanah ulayat;
   j. data tanah kosong;
   k. data izin membuka tanah;

l. data.....

l. data HGU;

m. data HGB;

n. data izin usaha pertambangan;

o. data lokasi transmigrasi;

p. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;

q. data tanah wakaf;

r. data tanah kas desa; dan

s. data tanah persil masyarakat.

Paragraf 1

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 6

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. nama dan kode wilayah kecamatan;

b. nama dan kode wilayah desa; dan

c. nama dan kode wilayah persil tanah.

Paragraf 2

Data Mengenai Perbatasan Kecamatan & Desa

Pasal 7

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. koordinat pilar batas utama/pilar batas antara;

b. nomor pilar batas utama/ pilar batas antara;

c. nomor berita acara kesepakatan;

d. tanggal berita acara kesepakatan; dan

e. dokumen berita acara.

Paragraf 3

Data Tata Ruang

Pasal 8

Data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

a. nomor qanun;

b. tanggal.....

b. tanggal penetapan qanun rencana tata ruang wilayah kabupaten;

c peruntukan; dan

d. dokumen tata ruang.

Paragraf 4

Data Izin Lokasi

Pasal 9

Data izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

a. nomor keputusan izin lokasi;

b. tanggal keputusan penunjukan;

c. tanggal berakhir izin lokasi;

d. luas areal izin lokasi;

e. dokumen izin lokasi.

Paragraf 5

Data Pengadaan Tanah

Pasal 10

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

a. lokasi areal pengadaan tanah;

b. data inventaris pengadaan tanah;

c. bidang tanah terdampak;

d. tahapan proses pengadaan tanah;

e. luas tanah;

f. peruntukan tanah;

g. jumlah dan sumber biaya; dan

h. tahun pengadaan.

Paragraf 6

Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 11

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

a. tipologi sengketa tanah;

b. lokasi.....

b. lokasi sengketa tanah;
c. luas areal sengketa tanah; dan
d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7

Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pasal 12

Data permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

a. kronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan nama pemilik tanah;
b. jumlah ganti rugi;
c. luasan tanah; dan
d. lokasi tanah.

Paragraf 8

Data Subyek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 13

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

a. lokasi desa/kecamatan;
b. luas lokasi;
c. jumlah pemilik; dan
d. luas persil per pemilik.

Paragraf 9

Data Tanah Ulayat

Pasal 14

Data Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf I, terdiri dari:

a. lokasi desa/kecamatan;
b. luas areal;
c. keputusan penetapan;
d. tanggal keputusan penetapan; dan
e. dokumen keputusan.

Paragraf.....

Paragraf 10

Data Tanah Kosong

Pasal 15

Data tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri dari:

a. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong desa/kecamatan;
b. luas areal; dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 11

Data izin Membuka Tanah

Pasal 16

Data izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri dari:

a. nomor keputusan izin membuka tanah desa/kecamatan;
b. tanggal keputusan; dan
c. dokumen keputusan.

Paragraf 12

Data HGU

Pasal 17

Data HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri dari:

a. nama pemilik HGU;
b. lokasi desa/kecamatan;
c. luas HGU;
d. peruntukan HGU;
e. nomor sertifkat HGU;
f. tanggal sertifikat HGU:
g. tanggal berakhir HGU; dan
h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13

Data HGB

Pasal 18

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m terdiri dari:

a. nama pemilik HGB;

b. lokasi.....

b. lokasi desa/kecamatan;
c. luas HGB;
d. peruntukan HGB;
e. nomor sertifkat HGB;
f. tanggal sertifikat HGB;
g. tanggal berakhir HGB; dan
h. dokumen sertifikat HGB.

Paragraf 14

Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

Data Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n terdiri dari:

a. nama pemilik izin usaha pertambangan;
b. lokasi desa/kecamatan;
c. luas areal pertambangan;
d. nomor keputusan izin pertambangan;
e. tanggal keputusan mulai izin;
f. tanggal keputusan berakhir izin;
g. jenis galian tambang; dan
h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan.

Paragraf 15

Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

Data tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p terdiri dari :

a. lokasi desa/kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. luas tanah;
e. nama tertera disertifikat;
f. persetujuan bangunan gedung;
g. peruntukan /penggunaan (dinas/badan/kantor); dan
h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf.....

Paragraf 16

Data Tanah Wakaf

Pasal 21

Data Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, terdiri dari:

a. lokasi desa/kecamatan;
b. nomor sertifikat/ akta wakaf;
c. tanggal sertifikat/ akta wakaf;
d. luas tanah;
e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera disertifikat/akta wakaf;
f. peruntukan tanah wakaf; dan
g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17

Data Tanah Kas Desa

Pasal 22

Data tanah kas desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, terdiri dari:

a. lokasi desa/kecamatan;
b. nomor sertifikat/ akta;
c. tanggal sertifikat/ akta;
d. luas tanah; dan
e. asal usul perolehan tanah dalam bentuk hibah, wakaf, dibeli dengan dana desa.

Paragraf 18

Data Tanah Persil Masyarakat

Pasal 23

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf s, terdiri dari:

a. lokasi desa/kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. nama pemilik sertifikat;
e. nomor induk kependudukan;

f. luas.....

f. luas tanah; dan

g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Pasal 24

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perangkat Teknologi lnformasi dan Komunikasi

Pasal 25

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. perangkat keras;

b. perangkat lunak; dan

c. jaringan komunikasi data.

Pasal 26

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari:
   a. server cadangan;
   b. komputer kerja/*workstation*;
   c. perangkat pendukung/*peripheral* antara lain alat ukur, drone, kamera, printer, scanner; dan
   d. perangkat keras pendukung catu daya/UPS.

(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri dari:
   a. program pendukung/*too program* dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka/*open source*; dan
   b. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan seperti *firewall, Intruder preventif system atau IPS* dan *intruder detection system- IDS.*

(3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari:

a. media.....

a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
b. media jaringan privat/jaringan tertutup di atas jaringan publik; dan
c. jaringan antarmuka, yang terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *shielded twisted pair* atau STP, konektor, modulator *demodulator/modem* dan *router*.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 27

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

a. administrator *backup database*;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;
f. juru ukur dan pemetaan;
g. operator drone; dan
h. teknisi.

Paragraf 1

Administrator *Backup Database*

Pasal 28

(1) Administrator *backup database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c;
b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator *backup database* SIMTANAH;
c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator *backup database* SIMTANAH;
d. menguasai bahasa queri terstruktur;
e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan database;

f. menguasai.....

f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server; dan

g. menguasai program komputer *server database.*

(2) Administrator *backup database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:

a. pemeliharaan integritas data dan sistem *backup database*;

b. pengamanan dan pengawasan sistem *backup database*;

c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *backup database*;

d. penyelarasan unjuk kerja/*performance tuning*;

e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;

f. penyimpanan data cadangan kedalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;dan

g. pemulihan *backup database.*

Paragraf 2

Administrator Perangkat Keras

Pasal 29

(1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

a. PNS pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;

b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;

c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi;

d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;

e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;

f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;

g. telah.....

g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
h. memiliki sertifikat/ surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.

(2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian perangkat keras kepada Kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 3

Administrator Jaringan

Pasal 30

(1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.

(2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;

c. pemeliharaan.....

c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan; dan
d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 4

Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 31

(1) Administrator pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c;
b. memiliki pengetahuan tentang administrasi pertanahan;
c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
d. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi Informasi;
e. memiliki pengetahuan dan keterampilan di pengoperasian pelayanan bantuan;
f. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang pelayanan bantuan; dan
g. memiliki sertifikat/ surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator pelayanan bantuan.

(2) Administrator *pelayanan bantuan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
b. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan

d. melaporkan.....

d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaiannya kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.

Paragraf 5

Operator

Pasal 32

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a;
   b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIMTANAH; dan
   c. memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIMTANAH.

(2) Dalam hal tidak tersedianya operator yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk personil yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas melakukan:
   a. perekaman data;
   b. pencetakan data *agregat* ;
   c. verifikasi data; dan
   d. pencetakan dokumen pertanahan.

Paragraf 6

Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 33

(1) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah Diploma I Pertanahan atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a);
   b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan

c. memiliki.....

c. memiliki sertifikasi pengukuran dan pemetaan.

(2) Dalam hal tidak tersedianya juru ukur dan pemetaan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk personil yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengukuran pemetaan;

(3) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:

a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
b. melakukan orientasi lapangan;
c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan *bench mark* serta patok lapangan;
e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
f. mengukur detail situasi;
g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur *(bench mark)* kerangka horizontal dan vertikal;
h. memetakan kerangka horisontal-vertikal sesuai skala peta;
i. menghitung data ukuran situasi;
j. menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan);
k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta; dan
l. menyusun laporan.

Paragraf 7

Operator *Drone*

Pasal 34

(1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (Golongan II/a);
b. telah mengikuti bimbingan teknis operator *drone*;
c. menguasai regulasi terkait penggunaan *drone*; dan
d. memiliki sertifikasi operator *drone*/surat keterangan pernah menjadi operator *drone*.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal tidak tersedianya operator *drone* yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang operator *drone*.

(3) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:

a. pengoperasian *drone*;

b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*;

c. perawatan terhadap perangkat *drone*.

Paragraf 8

Teknisi

Pasal 35

(1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi lnformasi dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a);

b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan

c. memiliki sertifikasi teknisi/ surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.

(2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

(3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:

a. perangkat keras;

b. perangkat keras jaringan komunikasi data;

c. perangkat pendingin ruangan;

d. perangkat catu daya listrik; dan

e. pemadam kebakaran.

Bagian.....

Bagian Kelima

Lokasi Database Pertanahan

Pasal 36

Lokasi database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berada pada pusat data dan *disaster recovery canter* (DRC).

Bagian Keenam

Pengelolaan Database Pertanahan

Pasal 37

Pengelolaan database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Dinas Pertanahan.

Pasal 38

Pengelolaan database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa :

a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. verifikasi dan validasi data; dan
c. penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten.

Pasal 39

Pengelolaan database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus menjaga integritas dan konsistensi data pertanahan dalam database SIMTANAH.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database

Pasal 40

Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a. data dalam Database;
b. perangkat keras;
c. perangkat lunak;
d. jaringan komunikasi data; dan
e. pusat data, data cadangan dan DRC.

Paragraf.....

Paragraf 1

Data Dalam Database

Pasal 41

(1) Pemeliharaan data dalam Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara:
   a. Penambahan;
   b. Pembaruan;
   c. Penghapusan data; dan
   d. Dalam Database pertanahan.

(2) Pengamanan data dalam Database sebagaiman dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. Melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai pengolahan data;
   b. Memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik;
   c. Melakukan penggantian kata kunci (*password)* sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
   d. Menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan Data Cadangan ke server Database.

(3) Pengawasan data dalam Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. Mamantau perubahan-perubahan dan aktivitas pengakses Database;
   b. Mengawasi penggunaan hak akses Database oleh Administrator Database; dan
   c. Mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola Database tidak menggandakan Database ke media di luar *server* kecuali untuk kepentingan lembaga.

Paragraf 2

Perangkat Keras

Pasal 42

(1) Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. Menghidupkan dan mematikan perangkat keras sesuai prosedur;

b. Melakukan.....

b. Melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras secara periodik;
c. Mamaksimalkan cara kerja perangkat (*overclok)* secara periodic;
d. Meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal;
e. Memasang UPS dan *stabilizer;* dan
f. Memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan.

(2) Pengamanan perangkat keras dalam Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan cara, antara lain:
a. Melakukan penempatan perangkat keras untuk Database pertanahan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tingkat keamanan yang tinggi, tahan gempa dan bebas dari banjir;
b. Menandai perangkat keras dengan pena ultraviolet atau stiker
c. Memberikan nomor seri pada perangkat keras;
d. Memasang kamera pengawas pada ruang perangkat keras; dan
e. Meminimalisasi intraksi personal yang tidak berkepentingan didalam ruangan perangkat keras.

(3) Pengawasan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan cara antara lain:
a. Membuat buku inventarisasi barang perangkat keras;
b. Mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; dan
c. Melakukan audit perangkat keras setiap bulan sekali.

Paragraf 3

Perangkat Lunak

Pasal 43

(1) Pemeliharaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan dengan cara antara lain:
a. Memperpanjang dukungan teknik tahunan atau *Annual Technical Support;*
b. Memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan;

c. Melakukan.....

c. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak;
d. Melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigurasi ulang; dan
e. Mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (*start up)* dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna.

(2) Pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan dengan cara, anatara lain:
a. Melakukan pemasangan antivirus dan pengaman jaringan pada server dan computer kerja;
b. Menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIMTANAH dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna;
c. Menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekam data;
d. Merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci;
e. Melaporkan setiap kesalahan sistem ke pihak supervisor aplikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan terdeteksi;
f. Menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan; dan
g. Memantau adanya gangguan terhadap integritas sistem.

(3) Pengawasan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf c, dilakukan dengan cara, antara lain:
a. Pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi;
b. Pengecekan hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber *open source;* dan
c. Pengecekan standar struktur Database untuk pengawasan penggunaan perangkat lunak SIMTANAH.

Paragraf 4

Jaringan Dokumentasi Data

Pasal 44

(1) Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan dengan cara antara lain:
a. Penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data;

b. Uji.....

b. Uji untuk kerja *(performance test)* pada setiap perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan;
c. Konfigurasi dan optimalisasi *(setting* dan *tuning)* setiap perangkat jaringan komunikasi data;
d. Pembaruan *(update)* dan peningkatan fungsi *(upgrade)* terhadap sistem penunjang jaringan;
e. Pemecahan masalah *(troubleshooting)* perangkat jaringan komunikasi data;
f. Perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan
g. Penggantian perangkat jaraingan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal.

(2) Pengamanan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan dengan cara antara lain:
a. Audit berkala jaringan komunikasi data;
b. Identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data;
c. Penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data;
d. Pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan
e. Evaluasi dan tinjauan *(review)* system keamanan jaringan komunikasi data.

(3) Pengawasan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan dengan cara, antara lain:
a. Melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual;
b. Memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data *(network management system);* dan
c. Merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data.

Paragraf 5

Pusat Data, Data Cadangan dan DRC

Pasal 45

(1) Pemeliharaan Pusat Data, Data Cadangan dan DRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap:
a. Perangkat pendingin ruangan;
b. Perangkat pemadam kebakaran;

c. Catu.....

c. Catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan *(generator);*

d. *Perangkat system alarm;*

e. *Perangkat UPS;*

f. *Perangkat lunak;*

g. *Perangkat jaringan komunikasi data;*

h. *Perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (closed circuit television);* dan

i. *Kebersihan ruangan.*

(2) Pengamanan Pusat Data, Data Cadangan dan DRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan dengan cara antara lain:

a. Menempatkan bangunan Pusat Data, Data Cadangan dan DRC data pada posisi dengan konstruksi kuat, tingkat keamanan tinggi, tahan gempa dan bebas dari banjir;

b. Memiliki perangkat pendukung dan sejenis;

c. Melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan;

d. Memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitive Pusat Data, Data Cadangan dan DRC;

e. Menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruang Pusat Data, Data Cadangan dan DRC; dan

f. Menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server Database.

(3) Pengawasan Pusat Data, Data Cadangan dan DRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilakukan dengan cara antara lain:

a. Memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu;

b. Memastikan penerapan system laporan harian, mingguan dan bulanan;

c. Melakukan rapat pengelola Pusat Data dan DRC sebulan sekali; dan

d. Kepala Pusat Data dan DRC memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

Bagian.....

Bagian Kedelapan

Data Cadangan

Pasal 46

Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun data cadangan.

BAB IV

PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 48

Pengelola SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:

a. administrator Database;
b. administrator perangkat keras
c. administrator jaringan;
d. administrator Pelayanan Bantuan;
e. operator;
f. juru ukur dan pemetaan;
g. operator drone; dan
h. teknisi.

Pasal 49

(1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan Kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.
(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanahan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN

IZIN PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 50

(1) Data pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Pertanahan.

(2) Data.....

(2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

(3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Data *Warehouse*.

Pasal 51

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri dari:

a. lembaga negara;
b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
c. lembaga non pemerintah;
d. lembaga asing; dan/atau
e. perorangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 52

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
   c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.

(3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
   a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
   b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
   c. fotokopi *pasport*.

(4) Pengguna.....

(4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:

a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
c. surat keterangan dari kepala Desa, pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 53

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.

Pasal 54

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
   1. maksud, tujuan, kegunaan;
   2. waktu perun tukannya; dan
   3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
d. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten.

Pasal.....

Pasal 55

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d memiliki susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas Pertanahan;

Sekretaris : Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan *database* pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan

Anggota : paling sedikit 5 orang yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional pada Dinas Pertanahan, SKPK yang membidangi Informatika dan persandian, dan SKPK yang membidangi hukum serta dari unsur SKPK terkait.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 56

(1) Bupati melalui Dinas Pertanahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH.

(2) Dinas Pertanahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.

(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pengelola dan belanja SIMTANAH.

(4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. penetapan indikator evaluasi;
b. penilaian sistem/*audit system* internal;
c. pengisian format evaluasi;
d. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;
e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
f. Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

(5) Menyampaikan.....

(5) Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan SIMTANAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap awal tahun berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 33